

STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN RUJUKAN

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien dari BP sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis b. Pasien dari Gigi sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis c. Pasien dari KIA/KB sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis d. Pasien dari UGD terdaftar di UGD dan ada persetujuan dari keluarganya e. Pasien persalinan harus ada rekam medik dan buku persalinan dan ada persetujuan dari keluarganya
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan pasien meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Anamnesa - Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Diagnosa perawatan / diagnosa medis - Penentuan tindakan medis dan tindakan keperawatan b. Melakukan tindakan sesuai terapi yang tercantum di rekam medik c. Pasien tidak sembuh / tidak bisa ditangani di rujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pasien membutuhkan waktu : 30 – 60 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Ambulan 10 km pertama : Rp. 100.000,- - 10 kilometer selanjutnya Rp.10.000,- - Peserta BPJS / JKN gratis
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan medis b. Surat rujukan c. Pendampingan rujukan d. Lembar observasi rujukan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ; <ul style="list-style-type: none"> a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com b. Telephone (0351) 893114. c. Whatsapp 0821 3197 3131 d Kotak saran e. Media sosial Puskesmas (IG , Facebook) f. Tatap muka langsung / lisan b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
---	---	---

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 teng Pusat Kesehatan Masyarakat6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">a. Mobil ambulanceb. Oksigenc. infus set
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">a. D 3 Perawat / kebidananb. SMA (Pengemudi)

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan. 2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan 3. Adanya Maklumat pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode c. Pengumpulan dan pengolahan data d. Analisa data dan evaluasi. e. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

